



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yasis alias Ucus Bin Ambo Ajeng;**
2. Tempat lahir : Alesilurung (Kabupaten Wajo);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 43 Tahun / 8 Nopember 1976;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraa : Indonesia;
- n
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Booto Tengnga, Desa Alesilurengge, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Susanti, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Bumi Permata Benteng blok F, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kabupaten Luwu berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN.Blp tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Blp tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Blp tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yasis alias Ucus Bin Ambo Ajeng** bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawi alias Awi Bin Bahodding dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang di isolasi warna coklat (tempat shabu);
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dimana, dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu terdakwa melalui Kuasa Hukumnya memohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum dan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga:

Menimbang, atas pembelaan/permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa YASIS Alias UCUS Bin AMBO AJENG, pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di rumah saksi WAWI alias AWI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun To'balo, desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) sachet kristal bening berisikan Narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 9, 1067 gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada hari jumat, tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi WAWI dan bermaksud memesan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang akan ia jual kembali kepada temannya, namun pada saat itu terdakwa hanya memiliki shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram karena 1 (satu) gram sudah habis terdakwa konsumsi kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi WAWI bahwa shabu yang terdakwa miliki tidak cukup 20 (dua puluh) gram dan yang ada hanya 10 (sepuluh) gram kemudian Saksi WAWI menyuruh terdakwa mencarikan barang yang menyerupai shabu agar jumlahnya 20 (dua puluh) gram, setelah keduanya sepakat mengenai jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu terdakwa kerumah MAMANYA FAREL (DPO) yang berdomisili di Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo lalu terdakwa mengambil barang yang menyerupai shabu sebanyak 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram, setelah itu terdakwa membungkus shabu dan barang yang menyerupai shabu tersebut dengan menggunakan masing – masing tissue dan isolasi warna coklat lalu terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok. Kemudian terdakwa berangkat ke rumah Saksi WAWI di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, kemudian sekitar pukul 16.40 wita, terdakwa tiba dan bertemu dengan Saksi WAWI dirumahnya dan pada saat itulah terdakwa langsung menyerahkan shabu dan barang yang menyerupai shabu tersebut, kemudian Saksi WAWI pergi membawa barang tersebut untuk dijual kepada temannya sedangkan terdakwa tetap tinggal dirumah Saksi WAWI untuk menunggu uang harga barang yang dibawa. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Pinggir jalan poros Palopo – Belopa, tepatnya di depan bengkel mobil yang terletak di Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, saksi WAWI ditangkap oleh saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan BRIPTU ERWANTO yang sedang melakukan transaksi jual beli shabu kemudian saksi WAWI langsung membuang shabu tersebut ke tanah namun kedua saksi menemukan shabu dan barang yang menyerupai shabu tersebut masing - masing dibungkus dengan menggunakan tissue dan isoalasi warna coklat, sedangkan teman BAMBANG (DPO) yang tadinya memesan shabu melarikan diri, setelah itu saksi WAWI diinterogasi dan mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang masih dirumah saksi WAWI sedang menunggu hasil penjualan shabunya kemudian atas pengakuan saksi WAWI dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 18.30 wita pada saat terdakwa duduk – duduk didepan rumah Saksi WAWI tiba – tiba saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan BRIPTU ERWANTO menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan pembungkus rokok merk Marloboro yang digunakan terdakwa untuk menyimpan shabu selanjutnya terdakwa dibawa ke atas mobil dan bertemu dengan saksi WAWI yang sudah berada di atas mobil lalu diamankan ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4556/NNF/XI/2019 tanggal 22 November 2019 dengan hasil pemeriksaan;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10795/2019/NNF adalah (+) metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 10796/2019/NNF adalah (+) metamfetamina;

Keterangan;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika serta terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang dapat diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membeli dan menjual narkotika jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **YASIS Alias UCUS Bin AMBO AJENG**, pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di rumah saksi WAWI alias AWI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun To'balu, desa To'balu, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 9,1067 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada hari jumat, tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi WAWI dan bermaksud memesan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang akan ia jual kembali kepada temannya, namun pada saat itu terdakwa hanya memiliki shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram karena 1 (satu) gram sudah habis terdakwa konsumsi kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi WAWI bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang terdakwa miliki tidak cukup 20 (dua puluh) gram dan yang ada hanya 10 (sepuluh) gram kemudian Saksi WAWI menyuruh terdakwa mencarikan barang yang menyerupai shabu agar jumlahnya 20 (dua puluh) gram, setelah keduanya sepakat mengenai jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu terdakwa kerumah MAMANYA FAREL (DPO) yang berdomisili di Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo lalu terdakwa mengambil barang yang menyerupai shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah itu terdakwa membungkus shabu dan barang yang menyerupai shabu tersebut dengan menggunakan masing – masing tissue dan isolasi warna coklat lalu terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok. Kemudian terdakwa berangkat ke rumah Saksi WAWI di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, kemudian sekitar pukul 16.40 wita, terdakwa tiba dan bertemu dengan Saksi WAWI dirumahnya dan pada saat itulah terdakwa langsung menyerahkan shabu dan barang yang menyerupai shabu tersebut, kemudian Saksi WAWI pergi membawa barang tersebut untuk dijual kepada temannya sedangkan terdakwa tetap tinggal dirumah Saksi WAWI untuk menunggu uang harga barang yang dibawa. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Pinggir jalan poros Palopo – Belopa, tepatnya di depan bengkel mobil yang terletak di Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, saksi WAWI ditangkap oleh saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan BRIPTU ERWianto yang sedang melakukan transaksi jual beli shabu kemudian saksi WAWI langsung membuang shabu tersebut ke tanah namun kedua saksi menemukan shabu dan barang yang menyerupai shabu tersebut masing – masing dibungkus dengan menggunakan tissue dan isoalasi warna coklat, sedangkan teman BAMBANG (DPO) yang tadinya memesan shabu melarikan diri, setelah itu saksi WAWI diinterogasi dan mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang masih dirumah saksi WAWI sedang menunggu hasil penjualan shabunya kemudian atas pengakuan saksi WAWI dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 18.30 wita pada saat terdakwa duduk – duduk didepan rumah Saksi WAWI tiba – tiba saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan BRIPTU ERWianto menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan pembungkus rokok merk Marloboro yang digunakan terdakwa untuk menyimpan shabu selanjutnya terdakwa dibawa ke atas mobil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi WAWI yang sudah berada di atas mobil lalu diamankan ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4556/NNF/XI/2019 tanggal 22 November 2019 dengan hasil pemeriksaan;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10795/2019/NNF adalah (+) metamfetamina;
- 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 10796/2019/NNF adalah (+) metamfetamina;

Keterangan;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika serta terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang dapat diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membeli dan menjual narkotika jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Brigpol Andi Marzuki Bin Andi Omir Opu Sabari**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja dan bertugas di Kepolisian Resort Luwu sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama tim resnarkoba Polres Luwu terhadap terdakwa di rumah terdakwa bertempat di rumah saksi WAWI yang terletak di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar pukul 18.30 WITA;
- Bahwa adapun jumlah shabu yang saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam (085242414812) milik Terdakwa, sedangkan dalam penguasaan Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang di isolasi warna coklat (tempat shabu) dan 1 (satu) unit HP lipat merk SAMSUNG warna putih;
- Bahwa awal mula kronologis kejadiannya sehingga menangkap Terdakwa menangkap Terdakwa dan saksi WAWI yaitu Berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 bahwa seseorang yang bernama WAWI Alias AWI yang ditahan di Lapas Klas II A Palopo dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu baru bebas keluar dari Lapas dan memiliki Narkotika jenis shabu serta kembali melakukan kegiatan jual beli shabu, sehingga pada hari itu juga saksi selaku bersama rekannya dari Sat Narkoba melakukan penyelidikan kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 17.00 wita maka saksi melihat Saksi WAWI berada dipinggir jalan poros Palopo – Belopa, tepatnya di depan bengkel mobil yang terletak di Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sedang berdiri disamping mobil, sehingga pada saat itu juga saksi langsung menghampiri Saksi WAWI namun pada saat hendak digeledan maka Saksi WAWI mengambil sesuatu barang disaku celananya kemudian membuang barang tersebut dipinggir jalan, sehingga saksi mengambil barang tersebut setelah pembungkus barang dibuka maka ditemukanlah 2 (dua) shacet sedang berisi shabu yang masing - masing dibungkus dengan menggunakan tissue dan isoalasi warna coklat, setelah di introgasi maka Saksi WAWI mengaku bahwa shabu tersebut rencanya untuk dijual kepada orang lain, yang mana shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa dengan cara di beli namun shabu tersebut belum dibayar, dimana Terdakwa masih berada di rumah Saksi WAWI sedang menunggu harga shabu tersebut, sehingga pada saat itu juga saksi langsung melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan menuju kerumah Saksi WAWI yang terletak di Dusun To'ballo, Desa To'ballo, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, kemudian sekitar jam 18.30 wita maka saksi tiba dirumah Saksi WAWI dan melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumah Saksi WAWI sehingga pada saat itu juga langsung dilakukan penangkapan, setelah di interogasi maka Terdakwa mengakui bahwa benar telah menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi WAWI sebanyak 2 (dua) shacet ukuran sedang atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram, yang mana shabu tersebut diperoleh dari Sdr.ENRE yang masih ditahan di Bolangi yaitu di Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa, selanjutnya dilakukan pengegedan didalam rumah Saksi WAWI dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang di isolasi warna coklat (tempat shabu) berada diatas meja dan diakui adalah milik Terdakwa, yang ia gunakan menyimpan shabu sebelum shabu tersebut diserahkan kepada Saksi WAWI, atas kejadian tersebut maka Terdakwa dan saksi WAWI dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk mencari keuntungan dimana shabu tersebut rencanya untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa maka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa dan saksi WAWI bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Briptu Erwianto Bin Basri**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas di Kepolsian Resort Luwu sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama tim resnarkoba Polres Luwu terhadap terdakwa di rumah terdakwa bertempat di rumah saksi WAWI yang terletak di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar pukul 18.30 WITA;
- Bahwa adapun jumlah shabu yang saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam (085242414812) milik Terdakwa, sedangkan dalam penguasaan Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang di isolasi warna coklat (tempat shabu) dan 1 (satu) unit HP lipat merk SAMSUNG warna putih;
- Bahwa awal mula kronologis kejadiannya sehingga menangkap Terdakwa menangkap Terdakwa dan saksi WAWI yaitu Berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 bahwa seseorang yang bernama WAWI Alias AWI yang ditahan di Lapas Klas II A Palopo dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu baru bebas keluar dari Lapas dan memiliki Narkotika jenis shabu serta kembali melakukan kegiatan jual beli shabu, sehingga pada hari itu juga saksi selaku bersama rekannya dari Sat Narkoba melakukan penyelidikan kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 17.00 wita maka saksi melihat Saksi WAWI berada dipinggir jalan poros Palopo – Belopa, tepatnya di depan bengkel mobil yang terletak di Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sedang berdiri disamping mobil, sehingga pada saat itu juga saksi langsung menghampiri Saksi WAWI namun pada saat hendak digeledan maka Saksi WAWI mengambil sesuatu barang disaku celananya kemudian membuang barang tersebut dipinggir jalan, sehingga saksi mengambil barang tersebut setelah pembungkus barang dibuka maka ditemukanlah 2 (dua) shacet sedang berisi shabu yang masing - masing dibungkus dengan menggunakan tissue dan isoalasi warna coklat, setelah di introgasi maka Saksi WAWI mengaku bahwa shabu tersebut rencanya untuk dijual kepada orang lain, yang mana shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa dengan cara di beli namun shabu tersebut belum dibayar, dimana Terdakwa masih berada di rumah Saksi WAWI sedang menunggu harga shabu tersebut, sehingga pada saat itu juga saksi langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan menuju kerumah Saksi WAWI yang terletak di Dusun To'ballo, Desa To'ballo, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, kemudian sekitar jam 18.30 wita maka saksi tiba dirumah Saksi WAWI dan melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumah Saksi WAWI sehingga pada saat itu juga langsung dilakukan penangkapan, setelah di interogasi maka Terdakwa mengakui bahwa benar telah menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi WAWI sebanyak 2 (dua) shacet ukuran sedang atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram, yang mana shabu tersebut diperoleh dari Sdr.ENRE yang masih ditahan di Bolangi yaitu di Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa, selanjutnya dilakukan pengeledan didalam rumah Saksi WAWI dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang di isolasi warna coklat (tempat shabu) berada diatas meja dan diakui adalah milik Terdakwa, yang ia gunakan menyimpan shabu sebelum shabu tersebut diserahkan kepada Saksi WAWI, atas kejadian tersebut maka Terdakwa dan saksi WAWI dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk mencari keuntungan dimana shabu tersebut rencanya untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa maka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa dan saksi WAWI bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Wawi alias Awi Bin Bahodding**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Pinggir jalan poros Palopo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belopa, tepatnya di depan bengkel mobil yang terletak di Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, maka saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan sedang menguasai Narkotika jenis shabu, yang mana shabu tersebut rencananya untuk saksi jual kembali kepada orang lain, dimana awalnya shabu tersebut hanya saksi pegang saja namun pada saat shabu tersebut hendak saksi berikan kepada pembelinya yaitu teman Sdr.BAMBANG maka tiba – tiba anggota kepolisian datang menghampiri saksi sehingga shabu tersebut langsung saksi buang ke tanah, namun ditemukan oleh anggota kepolisian yang mana shabu dan barang yang menyerupai shabu tersebut masing – masing dibungkus dengan menggunakan tissue dan isolasi warna coklat;

- Bahwa adapun jumlah shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian yaitu sebanyak 2 (dua) shacet ukuran sedang atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram namun sebenarnya keseluruhan barang tersebut bukanlah shabu melainkan ada yang menyerupai shabu, dimana 1 (satu) shacet ukuran sedang berisikan 10 (sepuluh) gram shabu dan 1 (satu) shacet ukuran sedang berisikan 10 (sepuluh) gram menyerupai shabu dan adapun pemilik keseluruhan barang tersebut yaitu milik Sdr.YASIS Alias UCUS, kemudian adapun harga shabu dan barang yang menyerupai shabu tersebut akan saksi jualkan yaitu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) jadi harga keseluruhannya yaitu Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta), namun sebelum shabu dan barang yang menyerupai shabu tersebut saksi jual maka saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, yang mana shabu tersebut saksi peroleh dari Sdr.YASIS Alias UCUS pada hari jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar jam 16.40 wita dirumah saksi yang terletak di Dusun To'ballo, Desa To'ballo, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, dimana saksi memperoleh shabu dari Sdr.YASIS Alias UCUS sudah yang kedua kalinya, yang pertama pada saat saksi ditahan di Lapas Klas IIA Palopo, dimana pada saat itu saksi pesan shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram, namun shabu tersebut bukan untuk saksi melainkan untuk temannya, dimana saksi hanya disuruh mencari shabu dan hal tersebut saksi peroleh sudah lama sekali yaitu pada bulan September 2019 pada saat saksi baru kenal dengan Sdr.YASIS Alias UCUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian sehingga saksi ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 sekitar jam 09.00 wita maka saksi kuar atau bebas dari Lapas Klas IIA kota Palopo, kemudian saksi pulang kerumah setelah tiba dirumah maka sekitar jam 12.30 wita Sdr.BAMBANG menelfon dan minta dicarikan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, dimana ia mengatakan bahwa ada temannya yang cari shabu, lalu saksi pun mengiyakannya kemudian saksi menelfon Sdr.YASIS Alias UCUS dan menyampaikan maksud dan tujuan saksi yaitu ada teman saksi mau beli shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, namun Sdr.YASIS Alias UCUS mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak memiliki shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang ia punya hanya sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga pada saat itu saksi menyuruh Sdr.YASIS Alias UCUS mencari barang yang menyerupai shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram agar jumlah keseluruhannya cukup 20 (dua puluh) gram dan Sdr.YASIS Alias UCUS pun mengiyakannya, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang saksi pesan maka saksi pun menelfon Sdr.BAMBANG serta menyampaikan harga per gramnya yaitu Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Sdr.BAMBANG pun mengiyakannya, setelah itu Sdr.BAMBANG memberikan nomor HP milik temannya yang cari shabu sehingga saksi komunikasi dengan teman Sdr.BAMBANG yang tidak saksi kenal namanya untuk janji transaksi shabu, dimana kami janji bertemu di Pinggir jalan poros Palopo – Belopa, tepatnya di depan bengkel mobil yang terletak di Desa Bakti, Kec.Ponrang Selatan, Kab. Luwu, tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 16.40 wita maka Sdr.YASIS Alias UCUS datang dirumah saksi membawa shabu yang saksi pesan kemudian langsung menyerahkan shabu tersebut kepada saksi sebanyak 1 (satu) shacet ukuran sedang atau 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) shacet ukuran sedang atau 10 (sepuluh) gram barang menyerupai shabu, lalu barang shabu dan yang menyerupai shabu tersebut langsung saksi bawa ke tempat janji untuk saksi serahkan kepada teman Sdr.BAMBANG, setelah saksi tiba di tempat janji maka sekitar jam 17.00 wita teman Sdr.BAMBANG pun datang mengendarai mobil sehingga saksi menghapiri mobil yang ia kendarai, namun pada saat shabu tersebut hendak saksi serahkan tiba – tiba anggota kepolisian datang menghampiri saksi sehingga shabu tersebut langsung saksi buang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, namun ditemukan oleh anggota kepolisian yang mana shabu dan barang yang menyerupai shabu tersebut masing - masing dibungkus dengan menggunakan tissue dan isoalasi warna coklat, sedangkan teman Sdr.BAMBANG yang tadinya memesan shabu langsung melarikan diri, setelah itu saksi ditanya dari mana memperoleh shabu tersebut maka saksi pun mengakui bahwa shabu tersebut saksi peroleh dari Sdr.YASIS Alias UCUS dan masih ada dirumah saksi sedang menunggu harga shabunya, sehingga pada saat itu juga saksi dan anggota kepolisian langsung menuju kerumah saksi, setibanyak dirumah maka saksi melihat Sdr.YASIS Alias UCUS sedang duduk didepan rumah sehingga saksi pun memberitahukan kepada anggota kepolisian bahwa itulah orangnya yang bernama YASIS Alias UCUS, sehingga anggota kepolisian langsung menangkapnya, setelah itu saksi bersama dengan Sdr.YASIS Alias UCUS dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi membawa dan hendak menjual shabu yaitu hanya mencari keuntungan dimana saksi mengharapkan imbalan berupa uang dari Sdr.YASIS Alias UCUS namun saksi belum mengetahui berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada saksi, begitupun dengan keuntungan barang yang menyerupai shabu maka saksi juga belum mengetahui berapa upah yang akan diberikan kepada saksi, saksi juga menerangkan bahwa ia menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta saksi tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker, yang mana sebelumnya saksi sudah mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu maupun jenis lain adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, yang mana saksi juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu maupun jenis lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Yasis alias Ucus Bin Ajeng** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah Saksi WAWI yang terletak di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu maka ia ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi WAWI, adapun jumlah shabu yang terdakwa serahkan kepada Saksi WAWI sebenarnya hanya 10 (sepuluh) gram adapun harga per gram shabu tersebut terdakwa jualkan yaitu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang mana shabu tersebut terdakwa serahkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar jam 16.40 wita dirumah Saksi WAWI yang terletak di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, dimana terdakwa menyerahkan shabu kepada Sdr.WAWI baru 2 (dua) kali, pertama terdakwa serahkan pada saat ia ditahan di Lapas Klas IIA palopo dan pada saat itu terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian terakhir kalinya pada saat ia bebas dari Lapas, dimana terdakwa serahkan barang sebanyak 10 (sepuluh) gram shabu dan 10 (sepuluh) gram yang menyerupai shabu;
- Bahwa adapun shabu yang diserahkan kepada Saksi WAWI diperoleh dari Sdr.ENRE dan adapun jumlah shabu yang terdakwa beli dari Sdr.ENRE sebenarnya hanya 11 (sebelas) gram dengan harga per gramnya yaitu Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) jadi harga keseluruhannya yaitu Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), yang mana shabu tersebut terdakwa peroleh pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar jam 16.00 wita dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Botto Tengnga, Desa Alesilurengnge, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, dimana shabu tersebut diantar oleh orang suruhan Sdr.ENRE namun terdakwa tidak ketahui namanya, karena setahu terdakwa Sdr.ENRE masih ditahan di Bolangi yaitu di Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa, dimana terdakwa membeli shabu dari Sdr.ENRE sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga kalinya, yang pertama terdakwa beli sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian kedua kalinya terdakwa beli lagi sebanyak 15 (lima belas) gram kemudian terakhir kalinya terdakwa beli 11 (sebelas) gram;

- Bahwa memang terdakwa memberikan Saksi WAWI barang sebanyak 2 (dua) shacet ukuran sedang dengan berat keseluruhan yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) gram namun keseluruhan barang tersebut bukanlah shabu melainkan menyerupai shabu, jadi adapun barang yang terdakwa serahkan kepada Saksi WAWI yaitu 1 (satu) shacet ukuran sedang berisikan 10 (sepuluh) gram shabu dan 1 (satu) shacet ukuran sedang berisikan 10 (sepuluh) gram menyerupai shabu, dimana sebelumnya Saksi WAWI mengetahuinya bahwa barang yang terdakwa serahkan kepadanya keseluruhannya bukanlah shabu karena Saksi WAWI sendiri yang menyuruh terdakwa membawa barang yang menyerupai shabu tersebut untuk dijual kepada temannya, dimana pada saat Saksi WAWI memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram maka terdakwa menyampaikan kepada Saksi WAWI bahwa terdakwa tidak memiliki shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang terdakwa punya hanya 10 (sepuluh) gram saja dan pada saat itulah Saksi WAWI menyuruh terdakwa mencari barang yang menyerupai shabu untuk dijual kepada temannya;
- Bahwa awal mula kejadian sehingga ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu awalnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekitar jam 08.00 wita maka terdakwa berada dirumah kemudian terdakwa menelfon Sdr.ENRE yang dipenjara di Bolangi yaitu di Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa dan menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yaitu mau beli shabu, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka sekitar jam 16.00 wita orang suruhan Sdr.ENRE datang dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Botto Tengnga, Desa Alesilurengge, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo dan menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) shacet ukuran sedang dengan berat kurang lebih 11 (sebelas) gram, kemudian pada hari jumat, tanggal 15 November 2019 sekitar jam 16.00 wita lalu Saksi WAWI menelfon terdakwa dan memesan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang katanya shabu tersebut mau ia jualkembali kepada temannya, namun pada saat itu terdakwa hanya memiliki shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram karena 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram sudah habis terdakwa konsumsi, sehingga terdakwa menyampaikan kepada Saksi WAWI bahwa shabu yang terdakwa miliki tidak cukup 20 (dua puluh) gram yang ada hanya 10 (sepuluh) gram dan pada saat itulah Saksi WAWI menyuruh terdakwa mencari barang yang menyerupai shabu agar cukup 20 (dua puluh) gram, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan maka terdakwa kerumah MAMANYA FAREL yang berdomisili di Desa Labawang, Kec.Keera, Kab.Wajo lalu terdakwa mengambil barang yang menyerupai shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah itu terdakwa membungkus shabu dan barang yang menyerupai shabu tersebut dengan menggunakan masing – masing tissue dan isolasi warna coklat lalu terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok, setelah itu terdakwa berangkat ke rumah Saksi WAWI di Dusun To'ballo, Desa To'ballo, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, kemudian sekitar jam jam 16.40 wita maka terdakwa tiba dan bertemu dengan Saksi WAWI dirumahnya dan pada saat itulah terdakwa langsung menyerahkan shabu dan barang yang menyerupai shabu tersebut, kemudian Saksi WAWI pergi membawa barang tersebut untuk dijual kepada temannya sedangkan terdakwa tinggal dirumah Saksi WAWI menunggu uang harga barang yang ia bawa, namun sekitar jam 18.30 wita pada saat terdakwa duduk – duduk didepan rumah Saksi WAWI tiba – tiba anggota kepolisian datang menangkap terdakwa , setelah terdakwa ditanya tentang shabu yang mereka temukan dalam penguasaan Saksi WAWI maka terdakwa pun mengakui bahwa benar terdakwa lah yang menyerahkan shabu kepada Saksi WAWI , setelah itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah Saksi WAWI dan menemukan pembungkus rokok merk Marlboro yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu, setelah itu terdakwa dibawa naik ke atas mobil dan bertemu dengan Saksi WAWI sehingga pada saat itulah terdakwa mengetahui bahwa Saksi WAWI sudah duluan ditangkap, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi WAWI dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa adapun maksud dan tujuannya memiliki shabu yaitu hanya mencari keuntungan dimana harga shabu yang terdakwa beli yaitu Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan terdakwa jualkan kepada Saksi WAWI seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditambah harga barang yang menyerupai shabu keuntungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi WAWI , dimana pertama kali aksi menggunakan shabu yaitu pada bulan September 2019, sedangkan jual beli shabu baru sekitar 1 (satu) bulan, sedangkan terakhir kali terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi shabu yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar jam 14.00 wita dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Botto Tengnga, Desa Alesilurengnge, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo;

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta mengkomsumsi Narkotika jenis shabu bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker, yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu maupun jenis lain adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, yang mana terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu maupun jenis lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang di isolasi warna coklat (tempat shabu);
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019, sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah saksi Wawi (penuntutan terpisah) yang terletak di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang di isolasi warna coklat (tempat shabu) dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih yang mana barang-barang tersebut diakui adalah milik dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Enre yang masih ditahan di Bolangi yaitu di Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa melalui hndphone dimana sebelumnya saksi Wawi (penuntutan terpisah) memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram pesanan dari lelaki Bambang (DPO) dimana terdakwa memesan shabu tersebut beberapa hari sebelumnya melalui handphone, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya memiliki shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun saat itu saksi Wawi (penuntutan terpisah) tetap meminta kepada terdakwa agar dicarikan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram lagi sehingga total genap menjadi 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa awal kejadiannya berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wita, saksi Wawi (penuntutan terpisah) baru saja bebas menjalani hukuman dari Lapas Klas IIA kota Palopo kemudian saksi Wawi (penuntutan terpisah) pulang kerumahnya setelah tiba dirumahnya lalu sekitar pukul 12.30 wita, lelaki Bambang (DPO) menghubungi saksi Wawi (penuntutan terpisah) dan meminta dicarikan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram untuknya, selanjutnya saksi Wawi (penuntutan terpisah) menyetujuinya lalu saksi Wawi (penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa ada temannya mau beli shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Wawi (penuntutan terpisah) bahwa ia tidak memiliki shabu sebanyak itu dan hanya memiliki sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga pada saat itu saksi Wawi (penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa mencarikan barang yang menyerupai shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar jumlah keseluruhannya sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Wawi (penuntutan terpisah) menyepakati jumlah dan harga shabu lalu saksi Wawi (penuntutan terpisah) menghubungi lelaki Bambang (DPO) dan menyampaikan bahwa harga per gramnya yaitu Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan lelaki Bambang (DPO) pun menyepakatinya, tidak lama kemudian lelaki Bambang (DPO) memberikan nomor handphone milik temannya yang memesan shabu kepada saksi Wawi (penuntutan terpisah) lalu berkomunikasi dengan teman dari lelaki Bambang tersebut untuk janji transaksi shabu di Pinggir jalan poros PalopoBelopa, tepatnya di depan bengkel mobil yang terletak di Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan tidak lama kemudian sekitar pukul 16.40 wita maka terdakwa datang dirumah saksi Wawi (penuntutan terpisah) membawa shabu yang dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa langsung menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Wawi (penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) shacet ukuran sedang seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) shacet ukuran sedang seberat 10 (sepuluh) gram barang yang menyerupai shabu, lalu saksi Wawi (penuntutan terpisah) membawanya ke tempat janji untuk terdakwa serahkan kepada teman dari lelaki Bambang (DPO) sedangkan terdakwa menunggu diteras rumah dari saksi Wawi (penuntutan terpisah);
- Bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba anggota kepolisian datang Bersama dengan saksi Wawi (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa digeledah dan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang;
- Bahwa barang yang diserahkan kepada saksi Wawi (penuntutan terpisah) berupa 1 (dua) sachet shabu-shabu tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **9,1067 gram** mengandung **metamfetamina** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) sachet lainnya adalah palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Yasis alias Ucus Bin Ajeng** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan Untuk Dijual**" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "**Membeli**" menurut Kamus Besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menerima**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa “**Menukar**” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “**Menyerahkan**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat **metamfetamina** diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019, sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah saksi Wawi (penutupan terpisah) yang terletak di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang di isolasi warna coklat (tempat shabu) dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih yang mana barang-barang tersebut diakui adalah milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Enre yang masih ditahan di Bolangi yaitu di Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa melalui handphone yang dikirim melalui temannya dimana sebelumnya saksi Wawi (penuntutan terpisah) memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram pesanan dari lelaki Bambang (DPO) dimana terdakwa memesan shabu tersebut beberapa hari sebelumnya melalui handphone, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya memiliki shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun saat itu saksi Wawi (penuntutan terpisah) tetap meminta kepada terdakwa agar dicarikan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram lagi sehingga total genap menjadi 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wita, saksi Wawi (penuntutan terpisah) baru saja bebas menjalani hukuman dari Lapas Klas IIA kota Palopo kemudian saksi Wawi (penuntutan terpisah) pulang kerumahnya setelah tiba dirumahnya lalu sekitar pukul 12.30 wita, lelaki Bambang (DPO) menghubungi saksi Wawi (penuntutan terpisah) dan meminta dicarikan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram untuknya, selanjutnya saksi Wawi (penuntutan terpisah) menyetujuinya lalu saksi Wawi (penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa ada temannya mau beli shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Wawi (penuntutan terpisah) bahwa ia tidak memiliki shabu sebanyak itu dan hanya memiliki sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga pada saat itu saksi Wawi (penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa mencarikan barang yang menyerupai shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram agar jumlah keseluruhannya sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi Wawi (penuntutan terpisah) menyepakati jumlah dan harga shabu lalu saksi Wawi (penuntutan terpisah) menghubungi lelaki Bambang (DPO) dan menyampaikan bahwa harga per gramnya yaitu Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan lelaki Bambang (DPO) pun menyepakatinya, tidak lama kemudian lelaki Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memberikan nomor handphone milik temannya yang memesan shabu kepada saksi Wawi (penuntutan terpisah) lalu berkomunikasi dengan teman dari lelaki Bambang tersebut untuk janji transaksi shabu di Pinggir jalan poros PalopoBelopa, tepatnya di depan bengkel mobil yang terletak di Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan tidak lama kemudian sekitar pukul 16.40 wita maka terdakwa datang dirumah saksi Wawi (penuntutan terpisah) membawa shabu yang dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa langsung menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Wawi (penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) shacet ukuran sedang seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) shacet ukuran sedang seberat 10 (sepuluh) gram barang yang menyerupai shabu, lalu saksi Wawi (penuntutan terpisah) membawanya ke tempat janji untuk terdakwa serahkan kepada teman dari lelaki Bambang (DPO) sedangkan terdakwa menunggu diteras rumah dari saksi Wawi (penuntutan terpisah) dan tidak lama kemudian, tiba-tiba anggota kepolisian datang Bersama dengan saksi Wawi (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa digeledah dan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dalam, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang yang diserahkan kepada saksi Wawi (penuntutan terpisah) berupa 1 (dua) sachet shabu-shabu tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **9,1067 gram** mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) sachet lainnya adalah palsu;

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang telah mencarikan saksi Wawi (penuntutan terpisah) Narkotika jenis shabu dengan cara memesannya dari temannya lag yang bernama lelaki Enre yang masih menjadi narapidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena barang yang dipesan tersebut adalah jenis narkotika yang peruntukannya dilarang oleh Negara selain itu perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual karena terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi Wawi (penuntutan terpisah) dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk per gramnya, sehingga total shabu yang dipesan oleh lelaki Bambang adalah 20 (dua puluh) gram sehingga uang yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, kemudian shabu tersebut diserahkan kepada lelaki Bambang (DPO), namun dalam hal ini, Majelis lebih mencermati bahwa shabu tersebut bukanlah milik dari terdakwa melainkan milik dari lelaki Enre yang mana terdakwa hanya membantu saksi Wawi (penuntutan terpisah) untuk dicarikan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram maka serangkaian perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai "*perantara dalam jual beli*" narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur sebagai "*perantara dalam jual beli*" di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- Apotik, Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan dan dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli, memiliki, menguasai narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **Yasis alias Ucus Bin Ajeng** tersebut termasuk dalam perbuatan "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah "**perbuatan melawan hukum**";

Ad.4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram);**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa hanya ditemukan pembungkus rokok yang dijadikan pembungkus shabu, namun diakui oleh terdakwa bahwa barang ditemukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Luwu pada saksi Wawi (penuntutan terpisah) adalah 2 (dua) paket sachet plastik besar yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, yang kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Makassar untuk dilakukan pengujian dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa adalah 1 (satu) paket sachet plastik besar yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah benar berisikan kristal bening mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik **9,1067 gram** mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) sachet lainnya adalah palsu dimana terdakwa ikut juga dalam menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa sebelum diserahkan keada lelaki Bambang (DPO);

Menimbang, atas pertimbangan tersebut maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap **pembelaan/permohonan** dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut hanya bersifat subyektif terhadap diri terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ((satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang di isolasi warna coklat (tempat shabu) dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih adalah merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan Pemerintah, dan handphone merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi dalam pemesanan Narkotika maka oleh karena barang bukti berupa shabu dan handphone tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka selayaknya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa serta fakta bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya tidak mendapat keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Yasis alias Ucus Bin Ajeng**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5gr (lima gram)*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang di isolasi warna coklat (tempat shabu);
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh I Made Yuliada, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah, S.H.M.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Lewi R, Pasolang, S.H.M.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Firmansyah, S.H.M.H.

I Made Yuliada, S.H. M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mardianto.,SH.